

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI

**DOKUMEN PENDUKUNG E:
DEFINISI DAN INTERPRETASI**

1. **Area Pelayanan** adalah suatu wilayah yang diidentifikasi sebagai satu kesatuan pelayanan di suatu wilayah yang ditetapkan sebagai cakupan lokal dengan sebuah titik pembebanan.
2. **Availability** adalah rasio antara waktu ketersediaan operasi (up time) dengan total waktu operasi
3. **Berita Acara Operasi** adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah pada saat pengintegrasian jaringan dan dijadikan dasar penagihan Sartel.
4. **Berita Acara Pemakaian** adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah pada saat pemakaian fasilitas Sarpen dan dijadikan dasar penagihan Sarpen.
5. **Berita Acara Penyaluran Trafik** adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah yang memuat kesepakatan dimulainya penyaluran trafik interkoneksi secara komersial.
6. **Berita Acara Settlement** adalah surat pernyataan yang memuat settlement interkoneksi sebagai dasar penyelesaian hak dan kewajiban keuangan interkoneksi masing-masing pihak.
7. **Berita Acara Rekonsiliasi** adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah di atas meterai secukupnya yang memuat hasil rekonsiliasi yang dipakai sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing Pihak.
8. **Berita Acara Volume Compare** adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya yang sah, yang memuat hasil volume compare yang dipakai sebagai dasar untuk penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing Pihak.
9. **Biaya Pemanfaatan** adalah harga atau kompensasi yang harus dibayar oleh satu Pihak kepada Pengguna FPI atas pemanfaatan Sartel dan/atau Sarpen berdasarkan Perjanjian ini.
10. **BRTI** adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, yang merupakan badan Independen yang dibentuk dan diberi tugas oleh pemerintah atas pelaksanaan dan pengendalian Industri Telekomunikasi di Indonesia.
11. **CDR (Call Data Record)** adalah Perekaman Data Trafik interkoneksi yang mencatat A#, B#, tanggal, start time, durasi dan identifikasi lokasi POI
12. **Common Channel Signalling Number 7 (CCS #7)** adalah suatu sistem pertukaran informasi yang diperlukan bagi pembentukan, pemantauan dan pembubaran hubungan melalui jaringan (signalling) nomor 7.
13. **DDF** atau **Digital Distribution Frame** adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat untuk menghubungkan suatu jaringan telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi yang lain.
14. **Dimensi Interkoneksi** adalah jumlah/kapasitas sirkuit/kanal telekomunikasi atau junctor yang digunakan untuk penyaluran Panggilan Interkoneksi.
15. **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika
16. **Fiber Optic** adalah setiap bagian dari kabel serat optik yang dialiri sinyal cahaya dan digunakan satu arah transmisi.

17. **Fiber Optic Core Last Mile** adalah Fiber Optic yang menghubungkan dari Man Hole ke DDF yang disewakan Pemilik FPI ke Pengguna FPI.
18. **File Tagihan Layanan Penyelenggara** adalah Rekaman data-data panggilan yang rinci dari layanan interkoneksi yang diberikan oleh suatu Penyelenggara kepada Penyelenggara lainnya.
19. **Fasilitas Penting bagi Interkoneksi (FPI)** adalah fasilitas penting bagi interkoneksi guna memasang, mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan peralatan yang diperlukan untuk menyalurkan trafik interkoneksi yang dapat berupa Sarana Penunjang ("Sarpen") dan/atau Sarana Telekomunikasi ("Sartel") milik salah satu Pihak yang dapat digunakan oleh Pihak lainnya secara sewa sesuai dengan tarif yang disepakati oleh Para Pihak.
20. **Fraud** adalah tindakan ilegal oleh salah satu Pihak yang secara sengaja dilakukan dengan berbagai cara yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya.
21. **Fixed Wireless Access (FWA)** adalah Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Tetap Lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.
22. **Fixed Wireline (FWL)** adalah Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Lokal Tetap berbasis kabel.
23. **F_{int}2M** adalah panggilan terminasi dari penyelenggara sambungan internasional ke Telkomsel
24. **F2M** adalah panggilan terminasi dari penyelenggara FWL/FWA ke Telkomsel
25. **Gangguan** adalah setiap halangan dan/atau tidak tersedianya pelayanan (perhubungan terputus) berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh tidak berfungsinya sarana Telekomunikasi.
26. **GSM** atau **Global System for Mobile Communication** adalah sistem telepon bergerak yang menggunakan teknik digital selular yang menggunakan pita frekuensi 900MHz dan/atau 1800MHz.
27. **IEC (Interconnect Extension Circuit)** adalah ekstension (perpanjangan) dari sirkit interkoneksi, yang umumnya dipakai untuk sambungan menuju ke remote switch.
28. **Informasi Rahasia** meliputi seluruh informasi, idea, konsep, teknologi, proses manufaktur serta pengetahuan (dalam berbagai bentuk alaminya) tentang industri, pemasaran dan komersial yang berhubungan dengan/atau dikembangkan guna mendukung bisnis suatu Penyelenggara.
29. **Interkoneksi** adalah keterhubungan langsung antara jaringan telekomunikasi yang dikelola oleh Telkomsel dengan jaringan telekomunikasi MITRA.
30. **International Roaming Expert Group – 24 (IREG-24)** adalah prosedur testing sebelum dilakukan implementasi untuk SMS yang disusun oleh Organisasi Internasional di bidang GSM (IREG).
31. **International Roaming Expert Group – 35 (IREG-35)** adalah prosedur testing sebelum dilakukan implementasi untuk MMS yang disusun oleh Organisasi Internasional di bidang GSM (IREG)

-
32. **ISI (In-Span Interconnection)** adalah Media transmisi yang menghubungkan antara switch Telkomsel dengan Switch penyelenggara MITRA
 33. **Jaringan Telkomsel** adalah jaringan yang dibangun dan dikelola oleh Telkomsel.
 34. **Jaringan pihak ketiga** adalah jaringan milik pihak ketiga yang digunakan oleh Telkomsel dan MITRA.
 35. **Jaringan MITRA** adalah jaringan yang dibangun dan dikelola oleh penyelenggara MITRA.
 36. **Jitter** adalah variasi dalam jangka pendek (yang tidak kumulatif) suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu yang bersifat sesaat (instant) dan signifikan.
 37. **Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan** adalah Dokumen yang berisi petunjuk pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan.
 38. **Juklak Pengujian Operasi** adalah Dokumen petunjuk pelaksanaan pengujian operasional sistem interkoneksi.
 39. **Juklak Penyediaan** adalah Dokumen petunjuk pelaksanaan yang berisi prosedur untuk penyediaan dan pengaturan kapasitas interkoneksi.
 40. **Kapasitas** adalah kemampuan dari fasilitas telekomunikasi untuk menyalurkan trafik dan biasanya dinyatakan satuan 2 Mbit/detik.
 41. **Ketersambungan** adalah ketersambungan antara jaringan Telkomsel dengan perangkat milik Penyelenggara Jasa MITRA.
 42. **Kejadian Suspensi** berarti :
 - a. Kelangsungan pemberian akses ke suatu FPI dapat mengakibatkan ancaman terhadap keselamatan manusia, keamanan jaringan dan/atau Peralatannya; atau
 - b. Penyelenggara Kedua tidak dapat melunasi kewajiban hutangnya;
 - c. Penggunaan FPI oleh Penyelenggara Kedua bertentangan dengan hukum yang berlaku;
 - d. Penyelenggara Kedua mengingkari kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian akses;
 - e. Penyelenggara Kedua tidak dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kelayakan kredit seperti yang diminta oleh Penyelenggara Pertama.
 43. **Koneksi Switch** adalah peralatan penyambungan (untuk melakukan koneksi) dari switch milik para Penyelenggara untuk penyediaan layanan interkoneksi.
 44. **Link** adalah saluran/jaringan penghubung antara Jaringan MITRA dengan Jaringan Telkomsel dan/atau sebaliknya.
 45. **LPHI (Laporan Perhitungan Hak Interkoneksi)** adalah laporan perhitungan hak dan kewajiban dari masing-masing operator sebagai akibat adanya pengakuan trafik interkoneksi yang dilakukan setiap bulan.
 46. **M (Mobile)** adalah Penyelenggara jaringan Telekomunikasi bergerak seluler.
-

47. **Manhole** adalah tempat penarikan, penyambungan dan pemeliharaan kabel fiber optic yang berada di halaman gedung atau trotoar jalan dibawah pengawasan dan pengelolaan Para pihak.
48. **Menteri** adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
49. **MSC** atau **Mobile Switching Center** adalah sentral induk pelayanan Telkomsel yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi.
50. **Multimedia Message Service (MMS)** adalah layanan pesan multimedia yang dapat dikirim dalam bentuk gambar, suara, video dan teks.
51. **Multimedia Message Service Center (MMSC)** adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan elemen jaringan Pihak yang dapat memungkinkan perangkat telepon selular menerima dan/atau mengirimkan MMS.
52. **M2F** adalah panggilan originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara Fixed
53. **M2F_{int}** adalah panggilan originasi dari Telkomsel ke Penyelenggara sambungan internasional
54. **M2M** adalah panggilan terminasi dari penyelenggara mobile ke Telkomsel atau panggilan originasi dari Telkomsel ke penyelenggara mobile
55. **M2S** adalah panggilan originasi dari Telkomsel ke penyelenggara satelit
56. **N** adalah tiga bulan periode rekonsiliasi.
57. **n** adalah periode 1 (satu) bulanan.
58. **Nett Off** adalah proses perhitungan pembayaran hak dan kewajiban Para Pihak dimana selisih dari perhitungan tersebut akan dibayarkan oleh Pihak yang seharusnya melaksanakan pembayaran.
59. **Nota Perhitungan Keuangan** atau **NPK** adalah suatu daftar yang dibuat secara berkala yang berisi perhitungan hak dan kewajiban interkoneksi masing-masing pihak yang timbul dari penyaluran trafik.
60. **Okupansi** adalah tingkat kepadatan trafik pada satu saluran Interkoneksi.
61. **Optical Terminal Box** adalah tempat penyambungan fisik kabel fiber optic yang terhubung dengan perangkat multiplexer milik Pengguna FPI yang berlokasi di ruang perangkat milik Pemilik FPI.
62. **Order Kapasitas** adalah pengorderan suatu Kapasitas yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
63. **Panggilan Interkoneksi** adalah hubungan telekomunikasi yang terjadi antara Pengguna Telkomsel dengan Pengguna MITRA atau sebaliknya. **Panggilan Originasi** adalah pembangkitan panggilan interkoneksi dari satu penyelenggara jasa kepada penyelenggara tujuan panggilan;
64. **Panggilan Terminasi** adalah panggilan yang masuk dan diterminasikan ke jaringan Telkomsel yang berasal dari MITRA
65. **Pelanggan** adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak berlangganan.

-
66. **Pemakai** adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.
 67. **Pemilik FPI** adalah Pihak yang memiliki atau menyediakan layanan FPI dalam hal ini Telkomsel dan/atau penyelenggara MITRA.
 68. **Pencari Akses** adalah Penyelenggara Jaringan atau Penyelenggara Jasa yang mengajukan permohonan akses/layanan interkoneksi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik yang berasal dari jaringannya;
 69. **Pengguna** adalah Pelanggan dan Pemakai.
 70. **Pengguna FPI** adalah Pihak yang menggunakan layanan FPI dalam hal ini Telkomsel dan/atau penyelenggara MITRA.
 71. **Pengguna Telkomsel** adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan Telkomsel.
 72. **Pengguna MITRA** adalah setiap Pengguna jasa telekomunikasi yang menggunakan satuan sambungan telekomunikasi (nomor) dari Jaringan MITRA.
 73. **Penyedia Akses** adalah penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan akses/layanan interkoneksi bagi penyelenggara telekomunikasi lain untuk menyalurkan (transit, terminasi) trafik di jaringannya;
 74. **PDH (*Plesiochron Digital Hierarchy*)** adalah suatu hirarki dan struktur transport digital yang distandarkan sebagai transport dengan ciri sinyal pada kondisi normal mempunyai kecepatan yang sama, dan jika terjadi penyimpangan harus dalam batas-batas yang telah ditentukan.
 75. **Penyelenggara** adalah sebutan untuk penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi.
 76. **Penyelenggara Pertama** adalah sebutan untuk Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang memberikan layanan interkoneksi.
 77. **Penyelenggara Kedua** adalah sebutan untuk Penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang memerlukan layanan interkoneksi.
 78. **Perangkat Interkoneksi** adalah segala peralatan yang dipasang dalam rangka terjadinya Interkoneksi.
 79. **Percakapan SLJJ** adalah percakapan yang terjadi antara Pengguna jaringan Telkomsel dan MITRA yang tidak menggunakan atau menduduki jaringan pihak ketiga .
 80. **Periode ACO** adalah periode (kurun waktu) yang dicakup oleh ACO (Advance Capacity Order).
 81. **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antara Telkomsel dan MITRA sebagaimana tertuang dalam naskah ini termasuk lampiran-lampirannya dan perubahan-perubahannya apabila ada.
 82. **Perjanjian Pokok Interkoneksi** adalah bagian dari Perjanjian yang memuat pasal-pasal yang mengatur ketentuan pokok interkoneksi antara Telkomsel dan MITRA

-
83. **Persyaratan Jaminan Keuangan** adalah instrumen (keuangan) yang kemungkinan diminta oleh Penyelenggara Pertama untuk memperoleh keyakinan bahwa Penyelenggara Kedua akan mampu memenuhi kewajiban keuangannya sehubungan dengan penyediaan akses. Contoh jaminan keuangan tersebut antara lain adalah bank garansi dan jaminan pribadi (personal guarantee) dari pimpinan perusahaan.
 84. **Pihak Ketiga** adalah pihak lain (bukan Penyelenggara Pertama atau Kedua) yang berkepentingan atau terlibat (baik langsung atau tidak langsung) pada perjanjian ini.
 85. **Point Of Charging (POC)** atau Titik Pembebanan adalah salah satu MSC atau lokasi tertentu yang dipilih sebagai titik untuk mewakili MSC atau lokasi lainnya yang merupakan titik dimulainya tarif percakapan (call).
 86. **Point Of Interconnection (POI)** atau Titik Interkoneksi adalah lokasi fisik terjadinya Interkoneksi dan merupakan batas wewenang dan tanggung jawab penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dari masing-masing pihak.
 87. **Profil Kapasitas** adalah profil dari Kapasitas yang akan diorder dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan mendatang.
 88. **Rencana Induk Teknis** adalah dokumen yang berisi rincian tentang perencanaan induk teknis.
 89. **Roaming (penjelajahan)** adalah suatu fasilitas yang memungkinkan Pengguna yang sedang berada di daerah pelayanan sentral gerbang negara lain, dapat menerima dan melakukan panggilan telepon di dalam cakupan wilayah satu penyelenggara yang sama ataupun berbeda.
 90. **Route** adalah jalur di dalam jaringan yang diikuti atau harus diikuti untuk menyalurkan pesan atau untuk membangun hubungan interkoneksi antara sentral asal dan sentral tujuan.
 91. **Routing** adalah proses penentuan dan penggunaan route berdasarkan suatu aturan tertentu, untuk menyalurkan pesan atau untuk pembangunan hubungan interkoneksi.
 92. **S (Satelite)** adalah Penyelenggara jaringan Telekomunikasi bergerak satelit
 93. **S2M** adalah panggilan terminasi dari penyelenggara satelit ke Telkomsel
 94. **SDH (Synchronous Digital Hierarchy)** adalah standar ITU untuk transfer data secara sinkron melalui jaringan optik.
 95. **Sender Keeps All (SKA)** adalah cara pembagian pendapatan interkoneksi dimana seluruh pendapatan yang diterima oleh pengirim pesan adalah sepenuhnya milik pengirim pesan tersebut dan tidak dibagikan kepada penerima pesan.
 96. **Sentral Gerbang** adalah sentral sentral induk pelayanan penyelenggara yang merupakan gerbang ke jaringan lain, dan langsung berhubungan dengan sentral (gerbang) jaringan lain melalui titik interkoneksi.
 97. **Settlement** adalah Proses Perhitungan antara hak dan kewajiban atas biaya interkoneksi

-
98. **Short Message Service (SMS)** adalah pesan singkat dalam bentuk text atau dalam bentuk lain yang berbasis text yang dapat diterima dan atau dikirimkan dari jaringan Telkomsel ke jaringan MITRA dan sebaliknya.
 99. **Short Message Service Interoperator** adalah layanan SMS yang memungkinkan keadaan dimana pengirim dan penerima SMS merupakan Pengguna dari operator yang berbeda.
 100. **SMS Broadcast** adalah SMS yang dikirimkan oleh salah satu pihak secara massal (lebih dari 1) dalam detik yang bersamaan.
 101. **Spamming** adalah pengiriman pesan SMS oleh salah satu pihak kepada Pengguna pihak lain dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk mempengaruhi Pengguna pihak lainnya.
 102. **STM (Synchronous Transfer Mode)** adalah sistem transmisi SDH yang memiliki tingkat transmisi berdasarkan formula $4n \times 155 \text{ Mbps}$ dimana $n = 0, 1, 2, \dots, n$
 103. **STBS** atau **Sambungan Telepon Bergerak Selular** adalah sambungan telepon bergerak yang menggunakan gelombang radio dengan teknologi selular baik analog maupun digital.
 104. **Tarif Interkoneksi** adalah bagian pendapatan yang dibayarkan oleh MITRA kepada Telkomsel atau sebaliknya atas pendapatan yang diterima dari Pelanggan MITRA dan/atau Pelanggan Telkomsel berdasarkan kerja sama ini.
 105. **Visitor** adalah Pengguna penyelenggara telekomunikasi selain dari para pihak yang sedang berada di area pelayanan para pihak dan melakukan percakapan melalui jaringan Telkomsel dan atau jaringan MITRA.
 106. **Volume Compare** adalah suatu kegiatan interkoneksi untuk mencari perbedaan perhitungan teknis hak dan kewajiban sebagai akibat perbedaan biaya hak dan kewajiban melebihi kesepakatan.
 107. **Wander** adalah variasi dalam jangka panjang (yang tidak kumulatif) suatu sinyal digital dari posisinya yang ideal pada skala waktu yang bersifat sesaat (instant) dan signifikan.